

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, air susu terbagi menjadi dua yakni air susu ibu (ASI) dan air susu hewani. Air susu ibu (ASI) dikonsumsi oleh bayi yang baru dilahirkan, karena di dalam Al-Qur'an Allah Swt. memerintahkan seorang ibu untuk menyusui anaknya, hal inilah yang menunjukkan bahwa air susu ibu mempunyai suatu keutamaan. Penyusuan adalah suatu upaya untuk memperoleh sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, sehingga anak mendapat gizi yang cukup dari sejak kelahiran melalui penyusuan dengan ibunya.

Air susu adalah makanan dan minuman pokok pertama yang dikonsumsi oleh bayi. Menyusui anak bagi setiap ibu dengan cara memberikan air susu ibu (ASI), merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Menurut hasil penelitian pakar kesehatan, anak-anak yang dimasa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat daripada bayi yang tidak menerima ASI dimasa bayinya.¹ Sebagai suatu ciptaan Allah yang luar biasa, air susu ibu (ASI) tak tertandingi sebagai sumber makanan terbaik untuk bayi yang baru dilahirkan, bahkan dengan makanan bayi yang dibuat dengan teknologi canggih pun tidak dapat menandingi sumber makanan bayi yang menakjubkan ini.²

¹Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), 30.

²Harun Yahya, *Al-Qur'an dan Sains: Memahami Metodologi Bimbingan Al-Qur'an bagi Sains* (Bandung: Dzika, 2004), 109.

Sejak masa kuno, semua peradaban baik yang maju maupun terbelakang telah menaruh perhatian terhadap masalah ini, yakni dengan meneliti dan menguji coba beberapa jenis tumbuhan yang diduga dapat memperlancar dan memperbanyak kandungan ASI. Misalnya saja, dalam catatan *papyrus* yang berumur lebih dari tiga ribu tahun, telah ditemukan bahwa peradaban Mesir kuno telah mampu meracik ramuan herbarium untuk menambah kandungan ASI para ibu yang tengah menyusui. Ini membuktikan bahwa menyusui bayi merupakan salah satu fitrah manusia untuk mempertahankan kehidupan spesiesnya.³

Penegasan bahwa menyusui bayi adalah fitrah dan naluriah seorang ibu terdapat dalam firman Allah Q.S al-Qaâsâ/28: 7:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧)

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul.

Ayat ini menggambarkan secara implisit bahwa penyusuan Nabi Musa muncul karena adanya ilham atau potensi naluri instingtif yang Allah Swt. berikan kepada ibu beliau.⁴ Dalam Tafsiran M. Quraish Shihab, kata *awhainâ* terambil dari kata *wahyu* yang dari segi bahasa berarti isyarat yang cepat. Ia dapat berarti *ilham* atau *mimpi* jika objeknya adalah manusia biasa. Sedang, bila objeknya adalah Nabi, maka wahyu yang diyakini sumbernya dari Allah yang disampaikan-Nya, baik melalui malaikat maupun secara langsung. Yang dimaksud dengan kata *awhainâ*

³Perpustakaan Nasional RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 235.

⁴Perpustakaan Nasional RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, 235.

pada ayat ini adalah mengilhamkan, baik secara langsung maupun melalui mimpi, karena ibu Nabi Musa as. bukanlah seorang Nabi.⁵

Dalam ayat tersebut, terlihat betapa lembut Al-Qur'an terhadap keinginan ibu Musa untuk menyusukan anaknya. Penyusuan anak yang dilakukan oleh ibunya, akan bisa memenuhi naluri keibuan dan mampu menghapuskan kecemasan nasib anaknya.⁶

Namun, pemberian ASI kepada anak tidak selalu berjalan lancar dan menjadi suatu yang diutamakan oleh Ibu. Setelah abad 20, pemberian ASI mulai menurun dan maraknya praktek pemberian susu formula (susu hewan). Fenomena ini muncul saat berkecamuknya Perang Dunia I, ketika wanita-wanita Eropa keluar (rumah) dan terlibat kesibukan mengurus perang. Hal itu semakin meningkat dengan serbuan wanita-wanita Eropa ke dunia kerja. Sepanjang dekade 50-an dan 60-an grafik produksi susu formula di negara-negara produsen dan negara-negara industri lainnya mengalami gejala peningkatan yang cukup tajam. Namun sejak permulaan 70-an sampai sekarang, perhatian terhadap urgensi pemberian ASI eksklusif semakin tinggi akibat gencarnya publikasi berbagai penelitian yang membuktikan berbagai manfaat menyusui dan bahaya susu formula bagi anak-anak.⁷

Di negara-negara maju, kegairahan menyusui bayi dari hari ke hari semakin meningkat, meskipun banyak rintangan yang menghadang, di antaranya yang

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 554.

⁶Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 420.

⁷Samir Abdul Hakim dkk., *Ensiklopedia Sains Islam* (Tangerang: Kamil Pustaka, 2015), 206-207.

terbesar adalah bekerjanya wanita di luar rumah dan tidak adanya waktu untuk menyusui bayi mereka. Hal inilah yang membuat lembaga-lembaga internasional menambah lama cuti wanita melahirkan dan menyusui yang semula hanya dua minggu menjadi dua bulan, sambil mendirikan tempat-tempat penitipan anak yang berlokasi dekat tempat kerja, sehingga memungkinkan seorang ibu yang bekerja untuk menyusui anaknya setiap tiga jam, kemudian kembali masuk kerja.⁸

Dalam studi lanjutan tentang penyusuan yang dilakukan Dr. Muhammad Sikkit di Saudi, menjelaskan bahwa wanita buta huruf (tidak berpendidikan) menyusui bayinya rata-rata selama 1 tahun 50 hari, sedangkan wanita berijazah sekolah dasar menyusui selama 9 bulan, lalu menurun lagi hingga 8 bulan setengah di kalangan wanita berijazah sekolah lanjutan. Ketika sudah menggondol ijazah sarjana, tingkat rata-rata menyusui di kalangan wanita ini hanya 5 bulan saja. Data ini cukup mengerikan dan memberikan indikasi bahwa pendidikan yang berjalan di masyarakat tidak mencapai tujuan yang diinginkan.⁹ Realita yang ada di Saudi tersebut sama halnya dengan realita yang ada di Indonesia. Apabila seseorang wanita berpendidikan tinggi, maka mayoritas mereka pun bekerja di luar rumah, sehingga pemberian ASI eksklusif kurang diperhatikan.

Selain daripada sejarahnya Al-Qur'an juga menganjurkan untuk ibu menyusui, seperti pada surat al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

⁸Samir Abdul Hakim dkk., *Ensiklopedia Sains Islam*, 206-207.

⁹Samir Abdul Hakim dkk., *Ensiklopedia Sains Islam*, 210-211.

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut M. Quraish Shihab, sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan *“bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”*. Namun demikian ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib.¹⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat menganjurkan orang tua untuk memberikan asupan yang terbaik ini. Anjuran ini dapat menyimpulkan salah satu kebenaran Al-Qur'an, karena hal ini teruji dan terbukti bahwa air susu ibu adalah asupan pokok bayi yang terjamin kesterilannya secara alami dan tidak terdapat kuman-kuman. Bahkan dalam sebuah penelitian juga menemukan bahwa air susu ibu memberikan potensi bagi bayi dalam pembentukan tubuh, otak, dan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, , 504.

perilakunya.¹¹ Proses penciptaan susu sangatlah rumit, sehingga jarang sekali orang memikirkannya, padahal disana tersimpan suatu rahasia yang sangat penting untuk dikaji. Susu selain mengandung protein, gula, lemak, dan lain-lain zat makanan, juga zat-zat pengatur proses kehidupan dalam tubuh, dan membantu pertumbuhan serta kelangsungan hidup.¹²

Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban menyusui anak bagi ibu lebih merupakan kewajiban moral (*diyânanatan*) ketimbang legal. Artinya, kalau si ibu tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan sekalipun tidak berhak memaksanya. Senada dengan Imam Malik, para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan sebagian pengikut Maliki berpendapat bahwa menyusui anak oleh sang ibu hanya bersifat *mandûb* (sebaiknya). Kecuali jika sang anak menolak susuan selain susu ibu, atau si ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, maka baru menjadi wajib bagi sang ibu menyusui anaknya.¹³

Membicarakan masalah *radhâ'ah* tidak selalu mengenai aspek sains dan fikih, namun hal tersebut juga berkaitan dengan kesetaraan gender. Sebagaimana yang telah diketahui, sekarang ini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah yang mana tetap harus merawat dan menyusui anaknya. Jadi apakah menyusui itu kewajiban bagi ibu?

Oleh karena itu dalam penelitian ini, pembahasan menggunakan metode *muqâran* yakni studi komparatif mufasir dengan tokoh gender yaitu M.Quraish

¹¹M. Kamil Abdushshamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 232.

¹²M. Toyyiban Ibrahim, *Keajaiban Sains Islam* (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2010), 130.

¹³Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), 146.

Shihab dengan Zaitunah Subhan, karena sejauh ini belum ada yang membahas komparasi keduanya dalam masalah *radhâ'ah*. Diketahui bahwa M. Quraish Shihab adalah ulama kontemporer di Indonesia dan telah menulis puluhan buku yang bertemakan Al-Qur'an.¹⁴ Tidak jarang ditemukan bahwa penafsiran M. Quraish Shihab banyak yang kontroversi dengan penafsiran *mufassir* lainnya. Oleh karena, penulis ingin mengetahui pula apakah dalam menafsirkan masalah *radhâ'ah* ini juga terdapat perbedaan dengan tokoh lainnya. Beliau juga terkenal dengan kitab tafsirnya yaitu *Tafsîr al-Misbâh* yang menggunakan corak *adâbi al-ijtimâ'i* yakni bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. Hal tersebut karena dalam membahas *radhâ'ah* ini, penulis lebih menekankan bagaimana masalah *radhâ'ah* ini di kehidupan masyarakat melalui studi *maani Qur'an*.

Melihat zaman sekarang yang sudah semakin maju, banyak pula perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi dan setelahnya mereka bekerja di luar rumah (wanita karier). Mengenai hal ini tentu waktu keberadaan mereka dalam rumah berbeda dengan ibu rumah tangga, sehingga tugas merawat anak seperti salah satunya menyusui tidak bisa atau jarang dapat dilakukan selama dua tahun penuh. Oleh karena itu, penulis pun ingin mengetahui bagaimana masalah *radhâ'ah* ini menurut pandangan tokoh gender. Zaitunah Subhan adalah seorang wanita akademisi yang mendalami perkara perbandingan agama, studi hadits, dan kesetaraan gender.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis meneliti ayat-ayat yang berkaitan dengan *radhâ'ah* dengan membandingkan penafsiran dua tokoh

¹⁴Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 375.

kontemporer M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan. Sehingga penelitian ini berjudul: ***Radhâ'ah* menurut Perspektif M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan tentang ayat-ayat *radhâ'ah*?
2. Apa persamaan dan perbedaan M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan dalam memahami *radhâ'ah*?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak dikehendaki, maka perlu penegasan kembali bahwa penelitian ini berjudul “*Radhâ'ah* menurut Perspektif M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan”. Berdasarkan judul ini, penulis merasa perlu adanya definisi operasionalnya sebagai berikut.

1. *Radhâ'ah*

Radhâ'ah berasal dari kata *radha'a* (رضع) terdiri dari huruf *Ro*, *Dhod*,

dan *'Ain* yang asalnya satu, yaitu meminum air susu dari puting payudara.

Seorang wanita melaukan penyusuan tersebut apabila ia telah memiliki anak.¹⁵

Menurut pendapat ulama terdahulu, yakni Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i,

¹⁵Abi Husain Ahmad, *Mu'jam Maqayisul Lughah*, Jilid 2 (Lebanon: Darul Fikri, 1979), 400.

memahami kata *radhâ'ah* menyusukan diartikan sebagai masuknya air susu ke dalam rongga tubuh anak melalui kerongkongannya atau selain kerongkongan dengan jalan menghisap atau bukan. Maka memasukkan air susu semisalnya dengan menggunakan sendok ke dalam kerongkongan yang dalam bahasa hukum dinamai *al-wajur*, termasuk juga dalam kategori menyusukan sehingga mengakibatkan diharamkannya pernikahan satu susuan.¹⁶

2. *Tafsîr*

Tafsîr adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. *Tafsîr* atau penjelasan itu lahir dari upaya yang sungguh-sungguh dan berulang-ulang sang penafsir untuk menarik dan menemukan makna-makna pada teks ayat-ayat Al-Qur'an serta menjelaskan apa yang samar dari ayat-ayat tersebut sesuai kemampuan dan kecenderungan sang penafsir.¹⁷

3. *Tafsîr Muqâran*

Secara istilah, *tafsîr muqâran* adalah suatu metode penafsiran yang mengumpulkan berbagai keterangan-keterangan tentang penafsiran sebuah ayat yang masih dalam satu pembahasan (baik berupaya ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, dengan hadits, pendapat sahabat, tabi'in, para *mufasssir* atau bahkan dengan kitab *samawi* [*Taurat dan Injil*], kemudian membandingkannya dengan menyeleksinya dengan menggunakan dalil-dalil yang lain.¹⁸ Adapun dalam

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, 473.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9-10.

¹⁸Ahmad Ustuhri dkk., *Qawaid at-Tafsir* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014) 367.

penelitian ini menggunakan metode *muqâran* yakni studi komparatif M.Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menelaah penafsiran M.Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan tentang ayat-ayat *Radhâ'ah*.
2. Untuk menelaah persamaan dan perbedaan M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan dalam memahami ayat-ayat *radhâ'ah*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi kalangan civitas akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahaman ilmu-ilmu Al-Qur'an, khususnya bagi mahasiswa atau dosen yang meneliti tentang ayat-ayat *radhâ'ah*.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan dorongan kepada masyarakat untuk lebih mengkaji dan mendalami ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan *radhâ'ah*. Serta untuk dijadikan acuan pelaksanaan penelitian sejenis pada waktu yang akan datang.

E. Kajian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran di berbagai literatur, terdapat tulisan yang membahas mengenai susu, diantaranya sebagai berikut:

1. Alfisyahar, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Alauddin Makasaar, 2014 dalam karya skripsinya: "*Fishâl dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahlîli dalam Q.S Luqman/31: 14)*". Isi dari skripsi ini adalah memaparkan

analisis mengenai fishāl yang terdapat dalam Q.S Luqman/31: 14 memiliki makna tentang penyapihan, yang dipahami bahwa masa menyusui itu 2 tahun, sehingga apabila sudah mencapai usia tersebut hendaknya anak-anak disapih.

2. Siti Ardianti, program studi Tafsīr Hadis UIN Sumatera Utara, 2015 dalam tesisnya: *“Konsep Radha’ah Dalam Al-Qur’an”*. Pada penelitiannya tersebut menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur’an tentang *radha’ah*, mengungkapkan penafsiran ayat-ayat tersebut dan menghubungkan dengan hukum fikih, dan penelitian tersebut menggunakan metode *maudhū’ī*.
3. Uswatun Khasanah dalam penelitiannya berjudul: *“Radha’ah dalam Al-Qur’an (Studi Kritis Tentang Makna ASI Perspektif Tafsīr al-Misbah)*. Penelitian tersebut membahas makna *radha’ah* dalam perspektif M. Quraish Shihab yang membahas tentang anjuran menyusui, adanya kewajiban ayah menafkahi, dan terjadinya hubungan nasab dikarenakan adanya ibu susuan selain dari ibu kandung.
4. Ahmad Shuffidun Primanadin, program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsīr STAIN Ponorogo, 2016 dalam penelitiannya berjudul: *“Konsep Ibu Menyusui dalam Tafsīr dan Ilmu Keperawatan”*. Penelitian tersebut menafsirkan konsep menyusui dengan lebih menjelaskan mengenai syariat ibu susuan dari segi kesehatan.

Dari beberapa karya yang telah dikumpulkan diatas, menurut peneliti pembahasan *radha’ah* yang dipaparkan adalah lebih mengemukakan makna atau keutamaan dari ASI tersebut dan belum ada peneliti menemukan yang

membahasnya dengan studi komparatif *Tafsīr Al-Mishbâh* karya M.Quraish Shihab dan *Tafsīr Kebencian* karya Zaitunah Subhan. Dalam penelitian ini, akan dipaparkan masalah *radhâ'ah* yakni lebih ke proses penyusuannya menurut kedua ulama tersebut dan mencari apa perbedaan maupun persamaan dan mana yang lebih relevan dengan kehidupan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Berdasarkan bahan-bahan dan objeknya, penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan lainnya.¹⁹

2. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat tentang *radhâ'ah*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Q.S al-Baqarah/2: 233
- 2) Q.S an-Nisâ/4: 23
- 3) Q.S al-Hajj/22: 2
- 4) Q.S al-Qashash/28: 7 dan 12

¹⁹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 16.

5) Q.S at-Thalāq/65: 6

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian.²⁰ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan terjemahnya, *Tafsīr Al-Mishbâh* karya M.Quraish Shihab dan *Tafsīr Kebencian* karya Zaitunah Subhan.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa artikel maupun tulisan ilmiah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah karya-karya M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan yang lainnya, karya-karya ilmiah yang terkait dengan judul, seperti buku, jurnal, majalah, maupun media lainnya seperti internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang lebih tepat digunakan adalah metode dokumentasi. Metode atau teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan

²⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 87.

penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia.²¹

Penelitian ini menyangkut ayat Al-Qur'an, maka sebagai kepustakaan utama dalam penelitian ini adalah kitab suci Al-Qur'an dan kitab Tafsir nusantara. Sedangkan kepustakaan yang bersifat sekunder adalah buku-buku keislaman, artikel, jurnal, dan buku-buku kesehatan yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Langkah-langkah pengolahan data dirincikan sesuai dengan metode komparatif (*muqâran*) dan metode deskriptif analisis, yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah atau judul yang dibahas.
- b. Mencari sumber rujukan yang berkaitan dengan tema yang diteliti.
- c. Menentukan kata kunci yang menjadi sentral penelitian, dalam penelitian ini kata kuncinya adalah " *Radhâ'ah* " (menyusui).
- d. Menentukan tokoh yang dikaji yaitu M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan.
- e. Mengumpulkan data-data yang terkait, terutama kitab *Tafsir Al-Mishbâh* dan *Tafsir Kebencian* karya Zaitunah Subhan.

²¹Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 140-141.

- f. Menyatukan seluruh data terkait. Baik yang bersifat primer langsung dari kedua tokoh tersebut maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- g. Melakukan identifikasi tentang pokok-pokok penting atau penafsiran M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan.
- h. Mengemukakan penjelasan para *mufassir*, yaitu M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan.
- i. Membandingkan kecenderungan Tafsīr mereka masing-masing.
- j. Memaparkan siapa di antara mereka yang penafsirannya lebih relevan.
- k. Menyusun pembahasan di dalam kerangka yang sistematis, sempurna, dan utuh.
- l. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.

Teknik analisis data ialah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan penafsiran (interpretasi) data.²²

Kemudian untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisis data deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang dianggap apa adanya melalui penafsiran ayat-ayat dan dilengkapi dengan hadis. Kemudian menganalisisnya dengan bahan yang relevan dengan masalah yang dibahas, untuk menyesuaikannya

²²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 101.

dengan konsep yang dikehendaki oleh Al-Qur'an terhadap masalah penyusuan, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang penafsiran *radhâ'ah* menurut perspektif mufassir M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab dan sub-bab diantaranya adalah:

Bab pertama, berisi tentang dasar global mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini yang disajikan dalam bab-bab berikutnya, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan yang mengemukakan tentang konsep *Radhâ'ah*, yang terdiri dari beberapa sub-bab yaitu: pengertian *Radhâ'ah*, *Radhâ'ah* dalam Al-Qur'an, dan manfaat menyusui bagi bayi serta sang ibu.

Bab ketiga, merupakan bab yang memuat tentang biografi tokoh, yang terdiri dari beberapa sub-bab yaitu: biografi M. Quraish Shihab, sekilas tentang *Tafsîr Al-Mishbâh*, biografi Zaitunah Subhan, dan sekilas tentang *Tafsîr Kebencian* karya Zaitunah Subhan.

Bab keempat, merupakan bab yang memuat tentang pembahasan yang terdiri dari beberapa sub-bab yaitu: *Radhâ'ah* menurut M. Quraish Shihab, *Radhâ'ah* menurut Zaitunah Subhan, dan perbandingan antar M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan tentang *Radhâ'ah*.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian. Adapun pada halaman terakhir dilampirkan daftar pustaka yang menjadi bahan acuan atau rujukan dalam penulisan penelitian ini.